



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEVI LESTARI binti SUWITRO ABIYANTO;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/30 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Sukma RT. 017 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa DEVI LESTARI binti SUWITRO ABIYANTO ditangkap pada tanggal 07 Juni 2020;

Terdakwa DEVI LESTARI binti SUWITRO ABIYANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Penetapan Nomor 136 /Pid.Sus/2020/PN Pnj tertanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVI LESTARI binti SUWITRO ABIYANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVI LESTARI binti SUWITRO ABIYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pelastik bening;
- 1 (satu) pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) korek gas warna putih/bening;
- 1 (satu) buah bong dari botol fanta dan sedotan;
- 1 (satu) buah hp Samsung warna Putih;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa DEVI LESTARI binti SUWITRO ABIYANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa bersalah, telah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DEVI LESTARI binti SUWITRO ABIYANTO pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Perumahan Nenang KM. 04 RT. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA, bermula pada saat Saksi Jesly Carlos Anak dari Yuas Faren, Saksi Ervan Sani Wbin Darwis S dan Anggota Kepolisian Sektor Penajam lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Saksi Jesly Carlos dan Saksi Ervan Sani melaksanakan Giat penyelidikan dan mendatangi sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nenang KM. 04 RT. 010 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang dicurigai menjadi lokasi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Jesly Carlos dan Saksi Ervan Sani masuk kedalam rumah, lalu melihat Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO bin Dirman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada didalam rumah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah sprai tempat tidur yang posisinya tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO diamankan, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung warna putih, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong dari botol fanta, sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening yang disimpan dibawah meja TV diruang tamu rumah Saksi AGUNG SUSANTO. Selanjutnya Terdakwa, Saksi AGUNG SUSANTO beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor: 088/11082.01/2020 tanggal 08 Juni 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus poket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram atau berat Netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20.0117 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 64,80 mg dengan Nomor Laboratorium : 117-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa DEVI LESTARI binti SUWITRO ABIYANTO pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Perumahan Nenang KM. 04 RT.010 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi AGUNG SUSANTO bin Dirman (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mulanya Saksi AGUNG SUSANTO menyiapkan bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman yang tutup botolnya telah diberi lubang dan dimasukkan sedotan yang terbuat dari plastik, lalu Saksi AGUNG SUSANTO memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca yang sebelumnya telah disiapkan. Setelah itu pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu disambungkan pada sedotan plastik kemudian Terdakwa membakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO secara bergantian menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) kali hisapan hingga sabu-sabu tersebut habis.
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian urin Nomor: 02/VI/KES.5/2020/Poliklinik tanggal 07 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Dwi Hari Fatmiyati selaku dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urin atas nama DEVI LESTARI bin SUWITRO ABIYANTO yang diperiksa positif mengandung metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JESLY CARLOS anak dari YUAS FAREN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ervan Sani Wdan Sdr. Rajamuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 13.30 WITA di rumah kontrakan milik Saksi AGUNG SUSANTO di RT.10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 12.30 WITA Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Ervan Sani Wdan Sdr. Rajamuddin selaku Kanit Reskrim Polsek Penajam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu- sabu di RT.10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Saksi, Saksi Ervan Sani Wdan Sdr. Rajamuddin melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan pada pukul 13.30 WITA Saksi dan Saksi Ervan Sani Wtiba di depan sebuah rumah kontrakan yang dicurigai menjadi lokasi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pintu rumah kontrakan milik Saksi AGUNG SUSANTO dalam posisi terbuka atau tidak terkunci dan kemudian Saksi dan Saksi Ervan Sani Wmasuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan di dalam ruang tamu kontrakan tersebut, Saksi melihat seorang pria wanita yang Saksi tidak ketahui identitasnya dan setelah ditanya mengaku bernama AGUNG SUSANTO (Saksi) dan DEVI LESTARI (Terdakwa);
- Bahwa Saksi memperlihatkan surat perintah tugas Nomor: SP.gas/13/VI/2020 reskrim tanggal 07 Juni 2020, kemudian Saksi dan Saksi Ervan Sani Wmelakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan di ruang tamu dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket yang di letakkan dibawah sprai kasur tempat tidur, 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih milik Saksi AGUNG SUSANTO, uang tunai sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang ada di atas meja ruang tamu dekat TV, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik Saksi AGUNG SUSANTO dikantong celana Saksi AGUNG SUSANTO, kemudian disekitar ruang tamu tepatnya dibawah meja TV ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong dari botol Fanta dan sedotan serta 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut di atas disaksikan oleh Saksi Ari Arif;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ervan Sani Wmenayakan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket yang ditempatkan di dalam 1 (satu)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik bening tersebut kepada Saksi AGUNG SUSANTO dan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh penyidik, Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket dan uang tunai sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik dari Saksi AGUNG SUSANTO;

- Bahwa pada saat proses pemeriksaan Terdakwa menyatakan pada saat pengeledahan Terdakwa terpaksa mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya dikarenakan Terdakwa merasa tertekan dan takut terhadap Saksi AGUNG SUSANTO dikarenakan Saksi AGUNG SUSANTO sering bersikap kasar terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO mengenai dari mana asal sabu-sabu tersebut namun Saksi AGUNG SUSANTO dan Terdakwa mengatakan tidak tahu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang berkaitan kepemilikan dan penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi ERVAN SANI W bin DARWIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Jesly Carlos dan Sdr. Rajamuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 13.30 WITA di rumah kontrakan milik Saksi AGUNG SUSANTO di RT.10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 12.30 WITA Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Jesly Carlos dan Sdr. Rajamuddin selaku Kanit Reskrim Polsek Penajam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis sabu- sabu di RT.10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Saksi, Saksi Jesly Carlos dan Sdr. Rajamuddin melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan pada pukul 13.30 WITA Saksi dan Saksi Jesly Carlos tiba di depan sebuah rumah kontrakan yang dicurigai menjadi lokasi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pintu rumah kontrakan milik Saksi AGUNG SUSANTO dalam posisi terbuka atau tidak terkunci dan kemudian Saksi dan Saksi Jesly Carlos masuk kedalam rumah kontrakan dan di dalam ruang tamu kontrakan tersebut Saksi melihat seorang pria dan seseorang wanita yang sebelumnya Saksi tidak ketahui identitasnya dan setelah ditanya mengaku bernama AGUNG SUSANTO (Saksi) dan DEVI LESTARI (Terdakwa);

- Bahwa Saksi memperlihatkan surat perintah tugas Nomor: SP.gas/13/VI/2020 reskrim tanggal 07 Juni 2020, kemudian Saksi dan Saksi Jesly Carlos melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan di ruang tamu dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket yang di letakkan dibawah sprai kasur tempat tidur, 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih milik Saksi AGUNG SUSANTO, uang tunai sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang ada di atas meja ruang tamu dekat TV, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik Saksi AGUNG SUSANTO dikantong celana Saksi AGUNG SUSANTO, kemudian disekitar ruang tamu tepatnya dibawah meja TV ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong dari botol Fanta dan sedotan serta 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut di atas disaksikan oleh Saksi Ari Arif;

- Bahwa Saksi dan Saksi Jesly Carlos menayakan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket yang ditempatkan di dalam 1 (satu) buah plastik bening tersebut kepada Saksi AGUNG SUSANTO dan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh penyidik, Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket dan uang tunai sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik dari Saksi AGUNG SUSANTO;

- Bahwa pada saat proses pemeriksaan Terdakwa menyatakan pada saat pengeledahan Terdakwa terpaksa mengakui barang bukti narkotika tersebut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya dikarenakan Terdakwa merasa tertekan dan takut terhadap Saksi AGUNG SUSANTO dikarenakan Saksi AGUNG SUSANTO sering bersikap kasar terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO mengenai dari mana asal sabu-sabu tersebut namun Saksi AGUNG SUSANTO dan Terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang berkaitan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. ARI ARIEF bin YATNO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi yang melihat penangkapan terhadap Saksi AGUNG SUSANTO dan Terdakwa di rumah kontrakan milik Saksi AGUNG SUSANTO di Komplek Perumahan Nenang Permai RT. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 13.30 WITA, pada saat Saksi sedang membersihkan halaman rumah, Saksi melihat 3 (tiga) orang berpakaian preman mendatangi rumah kontrakan Saksi AGUNG SUSANTO dan mengaku sebagai Anggota Polisi dari Polsek Penajam dan Saksi diminta menjadi Saksi mengenai penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan AGUNG SUSANTO;
- Bahwa kemudian Saksi melihat 3 (tiga) orang Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa sabu-sabu dan barang bukti lainnya dimana barang-barang tersebut diperlihatkan kepada Saksi, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO dibawa dan diamankan ke Polsek Penajam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat pengeledahan yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) korek gas warna putih/bening, 1 (satu) buah bong dari botol fanta dan sedotan, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan uang tunai berjumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dari dalam ruang tamu rumah kontrakan Saksi AGUNG SUSANTO ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Sektor Penajam untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
4. AGUNG SUSANTO bin DIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi adalah pacar Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Nenang Km. 04 RT. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa Terdakwa telah menginap di rumah kontrakan Saksi selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dibawah sprai tempat tidur, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) korek gas warna putih, 1 (satu) buah bong dari botol fanta serta sedotan dibawah meja TV diruang tamu rumah dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan serta uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat penangkapan, Saksi sedang dalam keadaan duduk dan Terdakwa sedang berbaring di tempat tidur yang sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa posisi barang bukti pada saat ditemukan tidak jauh dari posisi Saksi dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi dan Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk membeli susu anak Terdakwa dan uang tersebut bukan merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi membeli sabu-sabu dari seseorang yang Saksi tidak kenal di Kampung Baru Balikpapan sebanyak 1 (satu) poket dan sabu-sabu tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu di bawah sprai tempat tidur;
- Bahwa pada malam sebelumnya saat Saksi tidak berada di rumah kontrakan, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dahlia;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dahlia;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada dibengkel, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan Sdr. Unding dan Sdr. Sihombing datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan Sdr. Unding dan Sdr. Sihombing mendatangi rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang dinyatakan dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak sepenuhnya membenarkan Keterangan Saksi mengenai kepemilikan sabu-sabu, Terdakwa menyatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi yang sebelumnya dibeli Saksi dari Balikpapan dan sabu-sabuyang ditemukan pada saat penangkapan adalah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dari sabu-sabu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Agung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA di rumah kontrakan Saksi AGUNG SUSANTO di Komplek Perumahan Nenang Permai RT. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang beristirahat bersama Saksi AGUNG SUSANTO di rumah kontrakan milik Saksi AGUNG SUSANTO yang terletak di Komplek Perumahan Nenang Permai RT. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Terdakwa didatangi sekitar 4 (empat) orang yang mengaku Anggota Kepolisian Sektor Penajam memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan milik Saksi AGUNG SUSANTO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dibawah sprai tempat tidur, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) korek gas warna putih, 1 (satu) buah bong dari botol fanta serta sedotan dibawah meja TV diruang tamu rumah dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan serta uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa, namun saat diperiksa di kantor Polsek Penajam Terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi AGUNG SUSANTO dan Terdakwa terpaksa mengakui dikarenakan Terdakwa merasa takut kepada Saksi Agung;
- Bahwa Saksi telah menginap di rumah kontrakan Saksi Agung selama 3 hari;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) korek gas warna putih, 1 (satu) buah bong dari botol fanta serta sedotan, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan serta uang Rp 100.000 (seratus

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) adalah milik Saksi AGUNG SUSANTO, sedangkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli susu anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi AGUNG SUSANTO mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Agung datang ke rumah kontrakan lalu mengeluarkan beberapa poket sabu-sabu dari tas yang dibawanya dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan bagaimana Saksi AGUNG SUSANTO meletakkan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selama tinggal di rumah kontrakan Saksi Agung, tidak ada orang lain yang ikut menginap bersama dengan Terdakwa dan Saksi Agung, namun malam sebelum terjadinya penangkapan saat Saksi AGUNG SUSANTO tidak berada di rumah kontrakan, datang Sdr. Unding dan Sdr. Sihombing ke rumah kontrakan Saksi AGUNG SUSANTO dan Terdakwa tidak mengetahui tujuannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Agung memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu-sabu yang ditemukan pihak Kepolisian adalah bagian dari sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi AGUNG SUSANTO sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, karena kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima sembilan) gram atau berat netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) poket dengan berat bruto 0,33 gram atau netto 0,09 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris di Balai Besar POM Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 4 (empat) poket dengan berat netto 1,30 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik Polsek Penajam sesuai berita acara pemusnahan benda sitaan/ barang bukti tanggal 26 Juni 2020;

- 01 (satu) buah pelastik bening;
- 01 (satu) pipet terbuat dari kaca;
- 01 (satu) korek gas warna putih/bening;
- 01 (satu) buah bong dari botol fanta dan sedotan
- 01 (satu) buah hp Samsung warna Putih;.
- 01Uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor: 088/11082.01/2020 tanggal 08 Juni 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus poket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram atau berat Netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20.0117 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 64,80 mg dengan Nomor Laboratorium: 117-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan hasil pengujian urin Nomor: 02/VI/KES.5/2020/Poliklinik tanggal 07 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Dwi Hari Fatmiyati selaku dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peanangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA yang bermula pada saat Saksi Jesly Carlos Anak dari Yuas Faren, Saksi Ervan Sani W bin Darwis S dan Anggota Kepolisian Sektor Penajam lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dimana

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Jesly Carlos dan Saksi Ervan Sani melaksanakan Giat penyelidikan dan mendatangi sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nenang Km. 04 RT. 010 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang dicurigai menjadi lokasi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar Saksi Jesly Carlos dan Saksi Ervan Sani masuk ke dalam rumah, kemudian melihat Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa benar dilakukan pengeledahan rumah kontrakan terhadap Saksi AGUNG SUSANTO dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah sprai tempat tidur yang posisinya tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO;

- Bahwa benar saat pengeledahan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong dari botol fanta, sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening yang disimpan di bawah meja TV diruang tamu rumah Saksi AGUNG SUSANTO;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor: 088/11082.01/2020 tanggal 08 Juni 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram atau berat Netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20.0117 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda dimana

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj



diperoleh kesimpulan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan jumlah sample 64,80 mg dengan Nomor Laboratorium: 117-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut mengajukan Terdakwa DEVI LESTARI binti SUWITRO ABIYANTO, yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar dan sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terdapat kekeliruan terhadap Terdakwa yang dihadirkan saat persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin dan atau mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, adapun pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa DEVI LESTARI binti SUWITRO ABIYANTO adalah Ibu Rumah Tangga yang tidak berhubungan dengan bidang kefarmasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun obat-obatan dan Terdakwa di persidangan juga menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEVI LESTARI binti SUWITRO ABIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20.0117 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda dimana diperoleh kesimpulan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan jumlah sample 64,80 mg dengan Nomor Laboratorium: 117-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota dari suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap secara bersama-sama dengan Saksi AGUNG SUSANTO oleh Saksi Jesly Carlos dan Saksi Ervan Sani pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di rumah kontrakan Saksi AGUNG SUSANTO di Komplek Perumahan Nenang Permai, RT. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa total 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) korek gas warna putih/bening, 1 (satu) buah bong dari botol fanta dan sedotan, 1 (satu) buah hp Samsung warna Putih dan uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi AGUNG SUSANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20.00116 tanggal 12 Juni 2020 telah dilakukan pengujian terhadap *sample* berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat 1.034,30 (seribu tiga puluh empat koma tiga nol) miligram, adapun hasil kesimpulan yaitu contoh yang diuji mengandung Metamfetamin dan termasuk Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dibuktikan dalam persidangan yaitu pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Saksi Jesly Carlos dan Saksi Ervan Sani ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu yang posisinya berada tidak jauh dari posisi diri Terdakwa barang bukti tersebut masih berada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Terdakwa dan belum beralih kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram atau berat Netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram dengan rincian yaitu 4 (empat) poket dengan berat netto 1,30 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik Polsek Penajam sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Gas/02/VI/2020/Reskrim dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 26 Juni 2020, serta disisihkan dengan berat netto 0,09 gram dipergunakan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dan dikembalikan tanpa isi sebagaimana Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20.0117 tanggal 17 Juni 2020, sehingga barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bruto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram atau berat Netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram, semuanya telah habis tanpa sisa, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pelastik bening, 1 (satu) pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) korek gas warna putih/bening, 1 (satu) buah bong dari botol fanta, sedotan, 1 (satu) buah hp Samsung warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AGUNG SUSANTO bin DIRMAN (Alm), maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara AGUNG SUSANTO bin DIRMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- -Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEVI LESTARI binti SUWITRO ABIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai*

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) buah pelastik bening;
 - 01 (satu) pipet terbuat dari kaca;
 - 01 (satu) korek gas warna putih/bening;
 - 01 (satu) buah bong dari botol fanta dan sedotan;
 - 01 (satu) buah hp Samsung warna Putih;
 - 01 (satu) Uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AGUNG SUSANTO bin DIRMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., ARTHA ULLY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.



ARTHA ULLY, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.